



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15 / Kep. 183 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-53 TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Perwujudan Masyarakat Kabupaten Kerinci yang cinta dan gemar mempelajari dan mengamalkan Al Qur'an, perlu dilaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an secara Kontinyu;
- b. bahwa dalam rangka menyukseskan dan memastikan kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Lokasi Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Kehidupan Sehari-hari;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan :

Bahwa kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Kerinci telah ditentukan Lokasi Pelaksanaannya berdasarkan Persetujuan Bupati Kerinci pada Nota Dinas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci Nomor: T-400/150/SETDA-KESRA/VIII2025 Tanggal 20 Agustus 2025; tentang persetujuan menetapkan tanggal dan tuan rumah pelaksanaan MTQ Ke 53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menetapkan Kecamatan Danau Kerinci Barat sebagai Lokasi Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kecamatan Danau Kerinci Barat sebagai Tuan Rumah agar mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-53 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Siulak
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksamplar)
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci di Siulak
8. Camat Kecamatan Danau Kerinci Barat.